

**SKRIPSI**

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM  
MENUNJANG *GOOD GOVERNANCE* UNTUK  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( Studi Pada LSM Gerakan  
Masyarakat Bawah Indonesia Lampung Tengah )**

**Oleh:**

**NIMAS ADE LATIFAH  
NPM. 1902030012**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM  
MENUNJANG *GOOD GOVERNANCE* UNTUK  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( Studi Pada LSM Gerakan  
Masyarakat Bawah Indonesia Lampung Tengah )**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

NIMAS ADE LATIFAH  
NPM. 1902030012

Pembimbing: Firmansyah, M.H.

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: [www.syarlah.metrouiniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouiniv.ac.id); e-mail: [syarlah.iainmetroiv.ac.id](mailto:syarlah.iainmetroiv.ac.id)

NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nimas Ade Latifah  
NPM : 1902030012  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG *GOOD GOVERNANCE* UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Pada LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Lampung Tengah)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, Mei 2024  
Dosen Pembimbing

**Firmansyah, S.I.P., M.H**  
NIP. 19850129 201903 1 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM  
MENUNJANG *GOOD GOVERNANCE* UNTUK PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM DI  
INDONESIA (Studi Pada LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia  
Lampung Tengah)

Nama : Nimas Ade Latifah  
NPM : 1902030012  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Mei 2024  
Dosen Pembimbing



**Firmansyah, S.I.P., M.H**  
NIP. 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No : B-0503/In.28.2/0/PP-005/05/2024.....

Skripsi dengan Judul: PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG *GOOD GOVERNANCE* UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Pada LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Lampung Tengah), disusun oleh : Nimas Ade Latifah, NPM: 1902030012, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa, 21 Mei 2024.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Firmansyah, M.H.

Penguji I : Hendra Irawan, M.H.

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

# **PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG *GOOD GOVERNANCE* UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Pada LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Lampung Tengah )**

Oleh:

**NIMAS ADE LATIFAH  
NPM. 1902030012**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok perorangan yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Pada prakteknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah menjadikan beberapa pihak menggunakan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mencapai kepentingan pribadi mereka. Mewujudkan kesejahteraan bukan hanya tugas seorang pemimpin tetapi juga partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi perubahan sosial.

Peran LSM di berbagai daerah khususnya di Lampung Tengah dalam upaya pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal dikarenakan terkendala dari beberapa faktor, baik itu finansial, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang intervensi LSM antara masyarakat dan pemerintah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deksriptif kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Informan penelitian berjumlah tiga orang dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif, sifat analisis deskriptif adalah peneliti dalam analisa memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tujuan dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melindungi hak konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan tujuan dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melindungi hak masyarakat di Indonesia.

**Kata Kunci :** *LSM, Peran, Partisipasi*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nimas Ade Latifah

NPM : 1902030012

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2024

Yang menyatakan



Nimas Ade Latifah

NPM. 1902030012

## MOTTO

﴿٨٢﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

*“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu”, (QS. Yasin : 82 )*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur serta Rahmat kepada Allah SWT. Peneliti mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada ayah hebatku Bapak Yuslatif dan ibu terbaikku Ibu Suyatmi yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung baik secara mental maupun finansial.
2. Keluarga besarku, yang sudah mendukung serta memberikan kritik dan saran.
3. Kepada Bapak Firmansyah, S.I.P., M.H. selaku dosen pembimbing saya dan karena beliau saya tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Hendra Irawan, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang juga berperan penting dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Choirul Salim, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara yang sudah membantu saya dalam penyelesaian berkas-berkas administrasi.
6. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Metro angkatan 2019 dan almamater yang selalu menjadi partner terbaik dalam perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Syariah.
8. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan ”terindah” kepada semua yang telah membantu dalam proses pengerjaan Skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Choirul Salim, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.
5. Bapak Firmansyah, M.H. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis.
7. Orang Tuaku yang tercinta, yang selalu menyemangatiku dan mendoakanku tanpa henti. Ribuan terimakasih mungkin tidak akan cukup untuk membalasnya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan membalas kemuliaan hati kalian. Tanpa kalian diriku tidak ada artinya.

8. Keluarga besarku yang selalu mendoakan, memberi saran dan selalu memotivasi.
9. Serta seluruh teman Mahasiswa khususnya Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Metro, 21 Mei 2024  
Peneliti,



**Nimas Ade Latifah**  
NPM. 1902030012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ORISINILITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II   LANDASAN TEORI</b>	
A. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat .....	11
1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat .....	11
2. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	12
3. Dasar Hukum Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat .....	17
4. Bentuk-Bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) .....	18
B. Peran LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	20

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	22
B. Sumber Data .....	23
C. Teknik Pengumpul Data .....	24
D. Teknik Analisis Data .....	24

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	25
1. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Tengah.....	25
2. Letak Geografis.....	26
3. Pemekaran Wilayah Kabupaten Lampung Tengah .....	28
4. Administrasi Pemerintahan .....	29
5. Kependudukan .....	31
6. Kondisi Ekonomi .....	32
7. Sejarah Singkat Lembaga Swadaya Masyarakat .....	33
8. Perspektif Hukum Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat .	35
B. Hasil Penelitian .....	39
1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat.....	39
C. Implementasi Peran LSM Gerakan Masyarakat Indonesia Di Lampung Tengah .....	46
1. Wawancara Terhadap Ketua LSM GMBI Lampung Tengah, bapak Indra Jaya. ....	46
2. Wawancara kepada Bapak Bagus Rahmat Selaku aparat Desa Seputih Jaya Lampung Tengah.....	49
3. Wawancara kepada masyarakat Desa Seputih Jaya, Ibu Yusita Sari.....	49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Nama, luas wilayah per Kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah ..... 30
2. Tabel 4.2 Nama Kecamatan dan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah..... 31

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat *Research*
5. Surat Balasan Izin *Research*
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Foto – foto Penelitian
10. Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga pemerintah adalah organisasi yang terdiri dari individu-individu yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dan mempromosikan citra positif negara. Setiap instansi pemerintah memiliki tujuan yang hanya dapat diwujudkan melalui penggunaan kualitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan setiap negara yang demokratis dalam mengelola pemerintahannya. Pemerintahan yang baik bertujuan untuk membentuk kesejahteraan masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita dari negara itu sendiri. Adanya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance*, muncul pandangan atau paradigma baru tentang administrasi yang disebut *good governance*. Diperlukan adanya kesetaraan dan kerjasama yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Hal tersebut karena *good governance* berkaitan dengan demokrasi.<sup>1</sup> Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ialah konsep yang berkaitan dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mempengaruhi suatu kebijakan terkait dengan kehidupan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial maupun budaya agar tercapainya pemerintahan yang baik dan demokratis.

Keadaan sosial di Indonesia masih menjadi masalah utama dalam pemerintahan Indonesia, diantaranya yang paling menonjol adalah

---

<sup>1</sup> Priyono et al., *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*.

masalah kemiskinan. Tak hanya itu, masalah yang terjadi secara alami pun menjadi penyebab keadaan sosial yang buruk, yaitu bencana alam yang sering terjadi seperti halnya banjir, tanah longsor, ataupun tsunami. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak dapat melestarikan alam. Pemberdayaan masyarakat miskin atau kurang mampu tidak dapat dilakukan dengan hanya melalui program peningkatan produksi, tetapi juga pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Terkait dengan upaya tersebut, maka keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting untuk melakukan sinergi dengan lembaga pemerintah.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization (NGO)* atau organisasi non pemerintah (Ornop) dewasa ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM adalah salah satu bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan. Sehingga LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya. Harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya fungsi dari

LSM yakni dalam hal ini perberdayaan dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Di Indonesia kelahiran dari beberapa masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat atau yang populer di sebut LSM pada tahun 1970-an dilihat dari krisis yang terjadi pada Negara Indonesia, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pelarian politik, kekerasan oleh Negara, pada dasarnya tidak berbeda dengan kelahiran LSM internasional.<sup>3</sup> Menurut Budi Setyono, LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (*private sector*), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.<sup>4</sup>

Berbeda dengan organisasi politik yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang berorientasi komersial, secara konseptual, LSM memiliki karakteristik yang bercirikan: non partisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri ini menjadikan LSM dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Ciri-ciri LSM tersebut juga membuat LSM

---

<sup>2</sup> Herdiansah, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia."

<sup>3</sup> Malik, *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan.*

<sup>4</sup> Setiyono, "Pengawasan Pemilu Oleh LSM."

dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta.

Kehadiran LSM semakin diperlukan sebagai bagian dari masyarakat. Pandangan atau aspirasinya serta program yang dilaksanakannya, membuat lembaga masyarakat ini tampil sebagai salah satu organisasi yang menyuarakan hati nurani masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah menagih rasa tanggung jawab para penyelenggara Negara dalam mengambil dan menjalankan keputusan. Sehingga tidak ada lagi kesewenangan dalam mengambil dan menjalankan keputusan. Dalam proses pendampingan pemberdayaan masyarakat miskin, LSM masih menghadapi kendala baik eksternal maupun internal. Peran LSM di Indonesia mengalami perkembangan dan transformasi fungsi, sesuai dengan paradigma pembangunan. Kondisi dan paradigma yang ada saat ini adalah terbukanya era globalisasi ekonomi yang diwujudkan dengan adanya proses internasional produksi, perdagangan, dan pasar uang.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah lembaga non Pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap Pemerintah. Sehingga dari hal tersebut lembaga ini mempunyai peranan yang sangat kuat sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat melakukan pengawasan sehingga menciptakan *check and balances*, dan juga memiliki peranan untuk memonitoring segala kegiatan Pemerintah dan berhak melakukan protes bila hal tersebut dinilai tidak baik dan tidak sejalan dengan tujuan masyarakat.

Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.<sup>5</sup>

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) adalah sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang terdaftar dalam pemerintahan. GMBI merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan pada 2002 oleh M Fauzan Rachman. Hingga saat ini, Fauzan Rachman masih menjadi ketua umum GMBI, yang memiliki kantor pusat di Kota Bandung, Jawa Barat. Salah satu alasan GMBI didirikan adalah karena belum adanya kepastian hukum yang jelas, terutama bagi rakyat yang tidak memiliki kekuatan dalam politik, keuangan, dan jaringan, sehingga mereka dapat dengan mudah ditindas. Oleh karena itu, sebagai LSM yang bergerak di bidang sosial, GMBI ingin membantu siapa saja yang tertindas kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.<sup>6</sup>

Tentunya dengan adanya beberapa LSM di Lampung Tengah salah satunya GMBI, LSM ini diharapkan dapat berperan penting dalam

---

<sup>5</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri, "Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1980, Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat."

<sup>6</sup> GMBI, "LSM GMBI."

menyuarakan aspirasi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, pelayanan publik, dan lain-lain untuk memberdayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Jika masyarakat merasa terbantu dengan adanya LSM yang dapat menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah dan penyelenggara negara. Jika pelayanan pemerintah kepada masyarakat baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan dan pemberdayaan yang sudah harusnya mereka dapatkan maka dengan begitu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan tercapai. Hubungan pemerintah dan masyarakat akan berjalan seperti semestinya.

Sesuai fungsi dan tujuan LSM yang merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam tugasnya LSM adalah lembaga yang mengintervensi dan memonitoring atas kerja-kerja pemerintah. Namun, permasalahannya banyak LSM di kondisi riil dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak LSM yang melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa diantaranya adalah melakukan pungutan liar kepada instansi-instansi yang seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan jika mengingat tugas dan fungsi LSM adalah sebagai jembatan untuk masyarakat menyuarakan aspirasi kepada pemerintah. Adanya deskriminasi juga terkadang menjadi keluhan-keluhan yang banyak dikeluhkan dari beberapa instansi baik itu instansi pendidikan, kantor-kantor desa atau kelurahan, dan lain-lain. Hal ini dinilai jika banyak LSM yang justru karena sikap oknum-oknumnya dapat menciderai eksistensi LSM itu sendiri. Dalam hal ini tentunya yang

seharusnya LSM menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah menjadikan LSM di cap sebagai lembaga yang dihindari karena sikap oknum-oknum yang menyeleweng.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Apakah peran LSM khususnya Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia di Lampung Tengah sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam bidang sosial dan ekonomi sudah berjalan dengan baik?
2. Bagaimana strategi LSM GMBI dalam mewujudkan *Good Governance* yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya di Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran LSM GMBI di Lampung Tengah khususnya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam bidang sosial dan ekonomi sudah berjalan dengan baik dan maksimal atau masih belum maksimal.

- b. Untuk mengetahui bagaimana strategi LSM GMBI untuk mewujudkan *Good Governance* antara masyarakat dengan pemerintah agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hukum di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada akademis dan dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam pemberdayaan masyarakat yang dimana untuk menyalurkan aspirasinya masyarakat dibantu oleh LSM baik dari segi sosial, ekonomi, pembangunan, maupun pelayanan publik yang diharapkan dapat menciptakan *good governance* yang baik dan maksimal.

- b. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk mengetahui peran LSM GMBI Lampung Tengah dalam mewujudkan *good governance* dalam perspektif hukum di Indonesia.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini yang akan peneliti paparkan, diantaranya yaitu:



1. Penelitian dengan judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Utara Tegal Jawa Tengah” oleh Nano di Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2008. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nano bahwa Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan LSM Dian Desa melalui badan usaha Dian Mandala telah membawa kemajuan dan manfaat bagi masyarakat pesisir. Adapun persamaanya itu penelitian ini dengan penelitian adalah sama-sama membahas mengenai peran lsm dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada peran LSM Dian dalam pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi melalui pemanfaatan limbah kulit ikan pari yang digerakkan oleh LSM Dian untuk memberdayakan masyarakat, sedangkan penelitian saya berfokus pada peran LSM GMBI di Lampung Tengah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien atau belum.
2. Penelitian dengan judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Guntur Ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong).” oleh Imamudin di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Tahun 2022. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imamudin menyimpulkan bahwa harapan penulis kepada LSM Guntur dalam mewujudkan kesejahteraan umum, tidak hanya dibidang Kesehatan, ekonomi, lingkungan dan ke tenaga kerja saja, tetapi juga lebih meningkatkan nilai-

nilai kesejahteraan dalam bidang pendidikan keagamaan, khususnya untuk kaum remaja agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi dan berpegang teguh pada ketakwaan terhadap Allah SWT. Persamaannya sama-sama membahas mengenai peran LSM dalam upaya memberdayakan masyarakat. Sedangkan perbedaannya Penelitian ini berfokus kepada LSM Guntur dan eksistensinya di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong sedangkan penelitian saya lebih berfokus kepada implementasi peran LSM GMBI di Lampung Tengah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat**

##### **1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi atau lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya.<sup>1</sup>

Jika di tinjau secara bahasa dengan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), swadaya berarti kekuatan/tenaga sendiri. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu lembaga yang pengusahaannya dilakukan dengan tenaga/kekuatan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia juga disebut sebagai Organisasi Non-Pemerintahan (ORNOP). Secara Internasional lembaga ini disebut dengan *Non-Government Organization (NGO)*.<sup>2</sup>

Menurut Indonesia *Center for Civic Education (ICCE)*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu wadah atau organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh Negara

---

<sup>1</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1980, *Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat*.

<sup>2</sup> Winarno, *Lembaga Swadaya Masyarakat*.

dan juga menjadi juga menjadi perwujudan dari *civil society*.<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan definisi *civil society* yang dibangun oleh Ernest Gellner. Bahwa *civil society* adalah masyarakat yang terdiri atas institusi non pemerintah yang cukup kuat dan independen untuk mengemban peran penyeimbang.<sup>4</sup>

Istilah LSM lalu didefinisikan secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

## **2. Prinsip-prinsip *Good Governance***

Adanya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance*, muncul pandangan atau paradigma baru tentang administrasi yang disebut *good governance*. Tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah pemerataan wewenang kepada seluruh bagian masyarakat dalam rangka mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam pembangunan politik,

---

<sup>3</sup> Tim ICCE, "Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani."

<sup>4</sup> Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*.

ekonomi, sosial dan budaya dalam sistem pemerintahan. Secara konseptual, *good governance* terdapat dua implikasi, yaitu:

- a. Nilai-nilai yang mencakup keinginan tinggi masyarakat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuannya.
- b. Sistem yang dirancang pemerintah yang bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan ini.<sup>5</sup>

Good governance menurut UNDP yakni hubungan yang dapat menghasilkan pengeluaran yang baik dan besar di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). *Governance* memiliki tiga kaki (*tree legs*), yaitu:

- 1) *Political governance* mengacu pada proses-proses pembuatan keputusan kebijakan (*policy/strategy formulation*), luasnya kewenangan dan legitimasi yang didapat dari proses politik yang demokratis.
- 2) *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemertaan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.
- 3) *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Pelayanan publik yang efisien dan akuntabel oleh birokrasi

---

<sup>5</sup> Priyono et al., *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*.

yang kompeten untuk mendesain dan mengimplementasikan program, serta pengelolaan kepentingan publik.<sup>6</sup>

*Governance* juga meliputi tiga domain/sector yang saling bersinergi meliputi:

- 1) *State* (Negara atau pemerintah).
- 2) *Private sector* (Sektor swasta atau dunia usaha).
- 3) *Civil society* (Masyarakat sipil).

Institusi pemerintah/Negara bertugas menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menyediakan lapangan kerja dan penghasilan, sedangkan masyarakat sipil berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak/memotivasi kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan dapat dinilai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) ada 9 prinsip-prinsip *good governance* yaitu :

---

<sup>6</sup> Hikam, *Demokrasi Dan Civil Society*.

1) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi.

Adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Indikator yang dapat digunakan ialah kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses.

- a) Lembaga Pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat dan petugas yang berwenang dan bertanggung jawab.
- b) Adanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Suatu keamauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi

yang jelas dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik.

4) Keadilan (*Equity*)

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

5) Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and Effeciency*)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia. Indikator yang dapat digunakan ialah pencapaian tujuan, pelayanan yang mudah dan disiplin pegawai.

- 1) Terlaksananya administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
- 2) Adanya perbaikan yang berkelanjutan
- 3) Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi /unit kerja.

Penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung-jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga



kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).<sup>7</sup>

### 3. Dasar Hukum Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul tersebut dijamin penuh oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dalam Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”,<sup>8</sup> dan juga dijelaskan lebih dalam pada Bab III Tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 16 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Jaminan konstitusional saja tidak cukup untuk membuat hak-hak asasi manusia mengeluarkan pendapat menjadi efektif, sering kali masalahnya terletak pada “Kemauan Politik” dari pihak yang berkuasa itu sendiri.<sup>9</sup> Di Indonesia sendiri LSM memiliki payung hukum yang diatur dalam Organisasi Massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”).

---

<sup>7</sup> Aminudin, “Implementation of Good Village Governance in Village Development.”

<sup>9</sup> Pradjoto, *Kebebasan Berserikat Di Indonesia*.

Lembaga Swadaya Masyarakat secara hukum dapat didirikan dalam dua bentuk yaitu :

Organisasi massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>10</sup>

Badan Hukum, yakni berdasarkan Staatblad 1870 No.64, serta UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 (UU Yayasan ).

Lembaga Swadaya Masyarakat bersandar pada dasar hukum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1980 Tentang Pembinaan LSM. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat ikut menjadi cakupannya, hal tersebut dinilai akan mengurangi hak-hak dan juga membatasi penyelenggaraan lembaga yang sebelumnya dimiliki Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Lembaga Independen non pemerintah.

#### **4. Bentuk-Bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM )**

Berbagai bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) diantaranya :

- a. Lembaga mitra pemerintah yaitu organisasi non pemerintahan yang melakukan kegiatan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan

---

<sup>10</sup> Pemerintah, "Pasal 18 Sampai Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1986."

kegiatannya, lembaga donor yaitu organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.

- b. Lembaga professional yaitu melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan professional, dan
- c. Lembaga oposisi yaitu kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Saidi bahwa di Indonesia ada tiga bentuk LSM, yaitu :

- a) Pertama, LSM plat merah yang dibentuk pemerintah untuk menyerap dana dari funding, kemudian dana tersebut "dikantongi" oleh mereka sendiri, atau untuk mendukung atau meligitimasi kegiatan dari pemerintah itu sendiri, tanpa mengembangkan suatu kritik terhadap pemerintah. LSM ini idealismenya sangat rendah karena tidak mengekspresikan kegiatan yang sesungguhnya namun memiliki manajemen yang rapi.
- b) Kedua, LSM plat kuning. LSM ini terlihat menjadi kontraktor dari *social development*, misalnya menjadi sub kontraktornya Bank Dunia, *Asian Development Bank (ADB)*, UNDP, dan sebagainya. Biasanya mereka pintar berfikir dan dapat mengembangkan suatu proposal yang baik, tetapi tidak berakar di masyarakat. Ketika diimplementasikan kegiatannya, mereka akan menjadi bingung terhadap maksud dan tujuan dari kegiatannya tersebut. Di pihak lain mereka harus

berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendapatkan dana atau memenangkan tender.

- c) Ketiga, LSM plat hitam. Ini dapat kita katakan sebagai murni swasta seperti YLBHI, PBHI, LP3ES, dan CIDES. Mereka mempunyai idealisme dan pengalaman di LSM. Hanya saja jumlah orang seperti ini sangat kecil dan dalam praktiknya mereka sering dijauhi bahkan "dicaci-maki" oleh pemerintah karena memiliki pandangan politik atau pemikiran yang berseberangan.

## **B. Peran LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan sarana yang digunakan untuk melihat potensi di dalam masyarakat. Pemberdayaan dilakukan oleh sekelompok orang dengan motif yang berbeda. Peran partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara telah begitu sering didengungkan baik oleh pemerintah maupun kelompok lainnya. Akan tetapi, selama ini makna partisipasi lebih banyak dimaknai sebagai berapa besar swadaya masyarakat yang diberikan dalam kegiatan pembangunan. Mendiskusikan konsep partisipasi akan lebih mudah jika melihat dari sudut pandang kepentingan. Artinya, semakin besar kepentingan masyarakat terhadap suatu program pembangunan, maka secara otomatis pula tingkat partisipasi yang akan muncul. Tingkat partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, keberhasilan pembangunan juga akan lebih optimal. Sebaliknya, jika tidak ada partisipasi dari masyarakat, maka tingkat keberhasilan pembangunan pun akan rendah.

Salah satu aktor yang turut terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat desa yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Intervensi LSM selain melakukan pemberdayaan juga bisa melakukan monitoring atas kerja-kerja pemerintah. Sehingga peran pemerintah, LSM, maupun masyarakat akan terjadi suatu hubungan yang akomodatif khususnya di bidang sosial dan pembangunan.

Mengingat peranan LSM sangat besar dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang kalangan elit politik dan akademik melihat LSM sebagai alternatif untuk mewujudkan *civil society* (masyarakat sipil), yang akhirnya akan menjadi lokomotif demokratisasi di negara-negara dunia ketiga.<sup>11</sup> Pemberdaya (pemerintah atau LSM) dan yang diberdayakan (masyarakat). Pemberdayaan masyarakat akan terjadi bila kedua elemen tersebut mempunyai potensi atau kapasitas (*capacity*). Pemberdaya harus mempunyai kapasitas dan mengetahui cara memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat, sebaliknya masyarakat harus mempunyai cukup pengetahuan, pengalaman dan motivasi yang dapat dibebaskan, disatukan dan diarahkan bagi kepentingan pembangunan. Sehingga diharapkan adanya akomodasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dapat mewujudkan *good governance* yang maksimal dan efisien. Karena pembangunan merupakan elemen penting untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan demikian prinsip-prinsip *good governance* sudah terlaksana dengan baik dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat terjalin maksimal.

---

<sup>11</sup> Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodelogi penelitian pada dasarnya merupakan suatu ilmu atau cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data guna tujuan dan kegunaan tertentu. Maka terdapat empat kata kunci dari penelitian ilmiah yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan seperti fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Maka, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan yaitu di kantor LSM GMBI, desa atau kelurahan dan lingkungan masyarakat.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan.

## **B. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari:

- 1) Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Lampung Tengah
- 2) Kepala Desa atau Lurah Seputih Jaya Kabupaten Lampung Tengah.
- 3) Masyarakat Desa Seputih Jaya Kabupaten Lampung Tengah.

#### **b. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu undang-undang tentang LSM, dokumen yang didapat dari ketua umum LSM GMBI, dan buku-buku yang berkaitan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sebagaimana dalam buku karangan Tatang M. Amrin yang berjudul “Menyusun Rencana Penelitian” dijelaskan bahwa data sekunder yaitu teknik pengumpulan data menggunakan research yang dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah yang berkaitan dengan judul skripsi.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya:

#### **1. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan yang memenuhi kriteria serta paham dengan data yang peneliti butuhkan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak melalui proses Tanya jawab yang berlangsung satu arah artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak narasumber dengan akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data hipotesis melalui arsip-arsip, dokumen, buku, yang berhubungan dengan masalah penelitian

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data yaitu suatu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan memberikan gambaran mengenai subjek yang diteliti dan guna memperoleh pengetahuan.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Tengah**

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999, Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. Ibukota Lampung Tengah yang semula berada di Kota Metro, pada tanggal 1 Juli 1999 dipindahkan ke Kota Gunung Sugih. Kegiatan pemerintahan dengan skala kabupaten dipusatkan di Gunung Sugih, sedangkan kegiatan perdagangan dan jasa dipusatkan di Bandar Jaya.

Zaman pemerintahan Belanda, Lampung Tengah merupakan Onder Afdeling Sukadana yang ini terdiri atas 3 (tiga) distrik yaitu :

- a. Onder Distrik Sukadana, terdiri atas Marga Sukadana, Marga Tiga, Marga Nuban dan Marga Unyai Way Seputih.
- b. Onder Distrik Labuhan Meringgai, terdiri atas Marga Sekampung Ilir, Sekampung Udik, dan Marga Subing Labuhan.
- c. Onder Distrik Gunung Sugih, terdiri atas Marga Unyi, Subing, Anak Tuha Dan Marga Pubian.

Onderafdeling Sukadana dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda, yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang

Demang bangsa Pribumi. Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang.

Pada zaman penjajahan Jepang, wilayah Lampung Tengah adalah wilayah Bun Shu Metro yang terbagi dalam beberapa Gun Shu, margamargadan kampung-kampung. Bun Shudi kepalai oleh seorang Bun Shu Cho, Gun Shu Oleh seorang Gun Shu Cho dan Kampung dikepalai oleh seorang kepala Kampung.

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya Peraturan Peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah dikepalai seorang bupati. Bertitik tolak dari hal tersebut, ditinjau dari aspek perkembangan organisasi pemerintahan maka pembagian wilayah Lampung atas Kabupaten-kabupaten terjadi pada zaman penjajahan Jepang.

## **2. Letak Geografis**

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak antara  $104^{\circ} 35'$  Bujur Timur –  $105^{\circ} 50'$  Bujur Timur dan  $4^{\circ} 30''$  Lintang Selatan -  $4^{\circ} 15'$  Lintang Selatan dengan ibukota Kabupaten Lampung Tengah berada pada Kota Gunung Sugih. Berdasarkan topografinya Kabupaten Lampung Tengah dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu:

a. Daerah topografi berbukit sampai bergunung.

Daerah ini mempunyai ketinggian rata-rata 1.600 m, terdapat di Kecamatan Selagai Lingga dan sebagian Kecamatan Pubian dan Kecamatan Sendang Agung. Terdapat 2 Gunung yaitu Gunung Anak

(1.614 m) di Kecamatan Selagai Lingga dan Gunung Tangkitangan  
(1.613 m) di Kecamatan Pubian.

b. Daerah topografi berombak sampai bergelombang.

Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300m-500 mdpl. Topografi ini dimiliki sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

c. Daerah dataran aluvial

Dataran ini sangat luas, meliputi Kabupaten Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Sungai Way Seputih dan Sungai Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25m–75 mdpl dengan kemiringan 0%-8%.

d. Daerah rawa pasang surut

Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5m–1 mdpl. Daerah ini terdapat di Kecamatan Bandar Mataram dan Kecamatan Seputih Surabaya.

e. Daerah *river basi*

Kabupaten Lampung Tengah memiliki 2 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selagai Lingga.

Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 20% berada di wilayah selatan yaitu di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, dan Kecamatan Sendang Agung yang juga merupakan kawasan yang memiliki kawasan hutan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus.

Secara administrasi Kabupaten Lampung Tengah berbatasan dengan beberapa kabupaten/ kota sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Barung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Selatan.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.<sup>18</sup>

### **3. Pemekaran Wilayah Kabupaten Lampung Tengah**

Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan pemekaran wilayah/daerah sebagai bentuk tindak lanjut dari:

- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/340/B.I/HK/1993 tanggal 6 Agustus 1993, tentang Pembentukan

---

<sup>18</sup> Tengah, "Lampung Tengah."

Panitia Pelaksana Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- b. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.45/652/01/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Renstra Penataan dan Pengembangan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- c. Hasil rapat panitia pelaksana rencana pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung tanggal 31 Agustus 1993.
- d. Surat Perintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor: B/Sprint-159/01/1994 tanggal 13 Desember 1994 tentang Tim Pelaksana Teknis Penyiapan Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Dampak dari pemekaran wilayah tersebut maka Ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang semula berpusat di Metro dipindahkan di Gunung Sugih.

#### **4. Administrasi Pemerintahan**

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi 28 Kecamatan serta 307 kampung/kelurahan (termasuk UPT). Berikut adalah nama-nama Kecamatan yang ada di Lampung Tengah disertai luas wilayah dan jumlah kelurahan per Kecamatan.


**Tabel 4.1**  
**Nama, luas wilayah per Kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah**

Kecamatan	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah			
	Luas Area		Persentase	
	2020	2021	2020	2021
Padang Ratu	164.00	164.00	3.61	3.61
Selagai Lingga	272.63	272.63	6.00	6.00
Pubian	187.40	187.40	4.12	4.12
Anak Tuha	162.68	162.68	3.58	3.58
Anak Ratu AJi	70.22	70.22	1.54	1.54
Kalirejo	111.90	111.90	2.46	2.46
Sendang Agung	97.90	97.90	2.15	2.15
Bangun Rejo	104.88	104.88	2.31	2.31
Gunung Sugih	164.01	164.01	3.61	3.61
Bekri	94.15	94.15	2.07	2.07
Bumi Ratu Nuban	63.71	63.71	1.40	1.40
Trimurjo	64.18	64.18	1.41	1.41
Punggur	60.70	60.70	1.34	1.34
Kota Gajah	46.90	46.90	1.03	1.03
Seputih Raman	130.00	130.00	2.86	2.86
Terbanggi Besar	217.15	217.15	4.78	4.78
Seputih Agung	106.96	106.96	2.35	2.35
Way Pengubuan	214.48	214.48	4.72	4.72
Terusan Nunyai	289.69	289.69	6.37	6.37
Seputih Mataram	115.96	115.96	2.55	2.55
Bandar Mataram	1017.89	1017.89	22.39	22.39
Seputih Banyak	136.62	136.62	3.01	3.01
Way Seputih	62.34	62.34	1.37	1.37
Rumbia	118.39	118.39	2.60	2.60
Bumi Nabung	97.75	97.75	2.15	2.15
Putra Rumbia	93.38	93.38	2.05	2.05
Seputih Surabaya	141.55	141.55	3.11	3.11
Bandar Surabaya	138.09	138.09	3.04	3.04
<b>Lampung Tengah</b>	<b>4545.50</b>	<b>4545.50</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung Tengah Tahun 2020-2021<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah (Statistics of Lampung Tengah Regency), "Daftar Kecamatan Di Lampung Tengah."

## 5. Kependudukan



Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018 sebesar 1.271.566 orang yang terdiri dari 646.867 orang atau 50,92 persen penduduk berjenis kelamin laki-laki dan selebihnya yaitu 624.699 orang atau 49,07 persen berjenis kelamin perempuan. Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah sebesar 4.789,82 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk mencapai 259 jiwa perkm.

**Tabel 4.2**  
**Nama Kecamatan dan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah**

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah per Kecamatan (Jiwa)
	2021
Padang Ratu	63.461
Selagai Lingga	40.431
Pubian	54.494
Anak Tuha	48.599
Anak Ratu AJi	20.164
Kalirejo	77.798
Sendang Agung	46.543
Bangun Rejo	71.077
Gunung Sugih	78.957
Bekri	31.743
Bumi Ratu Nuban	35.955

Trimurjo	59.266
Punggur	42.568
Kota Gajah	37.504
Seputih Raman	54.672
Terbanggi Besar	131.019
Seputih Agung	58.162
Way Pengubuan	48.671
Terusan Nunyai	59.549
Seputih Mataram	56.621
Bandar Mataram	85.627
Seputih Banyak	54.088
Way Seputih	20.991
Rumbia	41.796
Bumi Nabung	38.565
Putra Rumbia	22.830
Seputih Surabaya	54.237
Bandar Surabaya	42.007
<b>Lampung Tengah</b>	<b>1.477.395</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung Tengah*

## 6. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Tengah cenderung mengalami fluktuatif dari tahun 2009-2012. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,10 persen. Angka ini menurun pada tahun 2010 menjadi 5,88 persen. Pada tahun 2011 kembali turun menjadi 5,75 persen. Tahun 2012 pertumbuhan PDRB Lampung Tengah naik menjadi 6,37 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah terjadi pada semua sektor. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup dominan adalah sektor transportasi dan komunikasi sekitar 19,21 persen. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mengalami pertumbuhan 14,49 persen. Sementara



itu, pertumbuhan ekonomi terendah adalah sektor jasa-jasa yang tumbuh 7,32 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2012 masih bertumpu pada sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat Lampung Tengah bertumpu di sektor pertanian. Sektor pertanian di Kabupaten Lampung Tengah masih menjadi andalan bagi pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah tabel distribusi PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007- 2012.

## **7. Sejarah Singkat Lembaga Swadaya Masyarakat**

Dilihat dari perspektif sejarah, keberadaan LSM sudah lama ada yaitu sejak pertengahan abad ke-19 seperti yang dikembangkan oleh Alexis De Tuchqueville (seorang politisi dan pemikir politik terkenal berkebangsaan Perancis) pada tahun 1831 yang mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat untuk meneliti kehidupan politik di negara itu. Setelah Kembali dari AS dalam laporan tertulisnya tentang kehidupan politik di Amerika Serikat. Ia mengemukakan bahwa dia sangat terkesan dengan keberadaan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat-masyarakat di luar birokrasi pemerintahan yang jumlahnya cukup banyak dan bervariasi. Dalam tersebut Alexis menyebutkan ada dua jenis organisasi antara lain organisasi keagamaan yang berpusat di gereja, organisasi masyarakat yang bersifat local dalam lingkungan bertetangga.

Menurutnya organisasi-organisasi ini dibentuk atas dasar suka antara sesama warga masyarakat, atau organisasi yang bersifat sukarela (*voluntary organization*). Organisasi-organisasi tersebut menjalankan berbagai kegiatan dari dan untuk masyarakat yang dalam masyarakat lain mungkin dilaksanakan oleh pemerintah atau Lembaga-lembaga negara, memobilisasi sumberdaya serta menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah atau negara.<sup>20</sup> Keberadaan Ormas di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia. Bahkan sebagian dari organisasi kemasyarakatan tersebut akhirnya menjadi partai politik yang memelopori Gerakan kebangsaan. Pada zaman kolonial program Budi Utomo paralel Budi Utomo yang didirikan 20 Mei 1908 antara lain mengembangkan permodalan kaum menengah, membina kerajinan tangan (rumah tangga) bumi putra dan mengembangkan pasar sampai di luar Jawa dan pemeliharaan orang miskin.<sup>21</sup> Program selebihnya dan perhatian utamanya memang lebih terarah kepada soal pendidikan dan kebudayaan Jawa. Taman Siswa dalam bidang Pendidikan dan Serikat Islam dalam bidang perdagangan untuk pribumi. Ormas pada jaman pergerakan merupakan prakarsa kaum cendekiawan dari bawah dan berdasarkan swadaya. Prakarsa tersebut mewarnai seluruh perkembangan Ormas pasca kemerdekaan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Korten C David, *Menuju Abad Ke-21*.

<sup>21</sup> Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*.

<sup>22</sup> Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

## 8. Perspektif Hukum Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasca Reformasi Organisasi kemasyarakatan tumbuh dan berkembang, "bak jamur dimusim hujan" yang diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat. Pasal mengenai Hak Asasi Manusia menjiwai ketentuan-ketentuan Pasal 28 C tentang hal memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 E (2) tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, (2) hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi & lingkungan.<sup>23</sup> Sebelum UUD '45 diamandemen, aturan tentang organisasi yang didirikan masyarakat atau yang dewasa ini dikenal dengan NGO (Non Government Organization), yaitu Undang-Undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Definisi organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Pasal 1 dasar Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, "Pasal 28 C, Pasal 28 E Ayat 2, Dan Pasal 28 F Tentang Hak Asasi Manusia Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

berdasarkan Pancasila. Kemudian Asas Ormas ditetapkan kembali dalam Pasal 2: Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara).<sup>24</sup> Kemudian dalam penjelasan Undang-undang ini menetapkan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Kekhususan Ormas yang ada saat ini, seperti dalam bidang hukum (Bina Kesadaran Hukum Indonesia, Rifka Annisa, LBH Apik) lingkungan hidup (Walhi, Kalhi, dll), Agama (FPUB, Institut Dialog Antar Iman Di Indonesia), budaya, kesehatan dan sebagainya.

Dijelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu fungsi berdasar Pasal 5 d: sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah. Ormas harus memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sesuai Pasal 7.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> R.I, "Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan."

<sup>25</sup> Bagir, *Teori Dan Politik Konstitusi*.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing, misalnya dengan mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Partisipasi Masyarakat dengan cara mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagai legitimasi yuridis atas kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapatnya. Peran serta masyarakat ini yang diatur dalam Konsitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang merupakan ruh kedaulatan rakyat sebagai warga negara. Secara esensi bukan saja memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan tetapi jauh dari itu mengandung makna kebebasan untuk bereksprei dengan bertanggung jawab baik secara niat, etika, substansi, hukum, maupun bertanggung jawab dan siap menerima sanksi sosial dan hukum apabila ternyata pendapat yang dikemukakannya di muka umum dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Artinya kebebasan yang terkandung di dalamnya tidak boleh mencederai nilai-nilai kesusilaan, ketertiban,dan keutuhan bangsa, juga keagamaan.

Komitmen tersebut tercantum dalam pasal tentang Hak Asasi Manusia tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat bangsa negara dan kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, dan hak

berserikat berkumpul dan berpendapat.<sup>26</sup> Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, secara jelas disebutkan bahwa fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah tanggung jawabnya. untuk membantu Lurah dalam pekerjaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat. Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif.
2. Memobilisasi dukungan masyarakat.
3. Pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan

Adanya aturan hak asasi tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat yaitu sebagai norma dengan hak yang sama dapat diartikan bahwa dalam kebebasan itu ada norma umum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga setiap hak asasi seseorang akan berhadapan dan wajib menghormati hak asasi orang lain yang mempunyai hak yang sama pada dirinya..<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang, "Pasal 23 Ayat (2) UU No.39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia."

<sup>27</sup> Undang-Undang, "Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia."

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat.**

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mulai populer sekitar tahun 1970-an sebagai pengganti istilah sebelumnya yaitu Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris *Non Government Organization (NGO)*. Diperkirakan istilah LSM lazim digunakan, beranjak dari rujukan yang dikemukakan Dr. Sarino Mangunpranoto dalam pertemuan antar ORNOP di Ungaran, Jawa Tengah pada tahun 1978. Dalam pertemuan tersebut diusulkan nama pengganti ORNOP dengan sebutan Lembaga Pembinaan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang kemudian berubah menjadi Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) dan yang terakhir berubah menjadi LSM. Perubahan istilah yang dilakukan dengan pertimbangan karena timbulnya kesan dan anggapan negatif bahwa istilah ORNOP seakan-akan sebagai lawan Pemerintah. Sedang dilakukannya aktivisnya sendiri pada waktu itu ada kesadaran bahwa gerakan mereka sendiri dilandasi dengan satu misi positif yakni mengembangkan kemandirian dan membangun keswadayaan. Oleh karena kegiatannya dipandang bermanfaat bagi masyarakat dan keberadaannya tidak bisa dabaikan, dalam perkembangan LSM diformalkan penggunaannya melalui Undang-Undang Nomor 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan LSM berperan sebagai penunjang bagi pengelola lingkungan hidup yang mencakup antara lain kelompok profesi, hobi dan minat.

Karena dalam UU tersebut mencakup pengertian LSM secara umum yang dapat menampung seluruh ruang lingkup LSM yang meliputi bidang hukum, sosial kemasyarakatan, pembangunan pedesaan, ekonomi, koperasi dan sebagainya, kemudian pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri membuat pengertian baru dalam rangka kebijakannya sebagaimana tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan LSM. Dalam peraturan ini LSM diartikan sebagai salah satu komponen kemasyarakatan yang bercirikan keswadayaan, kemandirian dan kebersamaan dalam rangka meningkatkan partisipasinya untuk mensukseskan Pembangunan Nasional.

Dari seluruh kegiatan LSM, pada umumnya mengandung beberapa karakteristik yang *bisa* dicermati sebagai berikut :

1. LSM ingin mengoreksi jalannya pembangunan yang bersifat elitis dengan pola partisipatif. Pola partisipatif ini akan selalu diikuti dengan upaya menimbulkan swadaya masyarakat.
2. LSM memperjuangkan pola pembangunan alternatif yang berorientasi kerakyatan dan berwawasan lingkungan.
3. LSM mengaitkan perkembangan ekonomi dengan proses demokratisasi berdasarkan paham HAM dalam pengertian pembangunan merupakan realisasi HAM.

Karena itu tidaklah mengherankan jika dewasa ini timbul anggapan bahwa semua kegiatan LSM berasal dari pemikiran kritis berdasarkan nilai-nilai dan pandangan tertentu. Program LSM yang sering



dikampanyekan secara vokal adalah keadilan sosial, demokrasi, partisipasi swadaya, keterbukaan, HAM, keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian sumber daya alam, dan lainnya.<sup>28</sup>

Dewasa ini peranan LSM telah meluas lagi hampir ke semua segi kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas maupun taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar swadaya. Kehadiran LSM sebagai peran serta masyarakat makin beragam dan meningkat jumlahnya. Berdasarkan hasil pendapat sementara dari Departemen Dalam Negeri sudah tercatat sebanyak 14.250 LSM yang terbagi dalam 10 jenis kegiatan yaitu :

- a. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial,
- b. Bidang Pendidikan,
- c. Bidang Keagamaan,
- d. Bidang Pertanian,
- e. Bidang Kehutanan,
- f. Bidang Lingkungan,
- g. Bidang Kesehatan,
- h. Bidang Koperasi,
- i. Bidang Hukum/Advokasi dan
- j. Bidang Perdagangan.

Kesepuluh bidang kegiatan yang digeluti oleh LSM tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh sektor pembangunan sebagaimana

---

<sup>28</sup>Taringan Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial*.

termuat dalam GBHN telah dijangkau oleh LSM. Dengan demikian LSM dimasa kini dan mendatang akan menjadi tumpuan harapan masyarakat yang diharapkan dapat menggerakkan seluruh potensi sumber daya guna pembangunan nasional. Menurut Sebastian saragih, mengemukakan pendapatnya bahwa istilah anggota tidak ada dalam LSM, yang ada partisipasi, mitra kerja, ataupun dampingan. Lebih lanjut yang disebut LSM menurut Sebastian Saragih adalah : Lebih lanjut dikemukakan bahwa, LSM mempunyai otonomi sendiri-sendiri dan sangat kreatif dalam proses pemecahan masalah. Dia juga bisa berhubungan dengan siapa saja dalam proses pemecahan masalah : “Yang pasti LSM adalah organisasi. Mempunyai pengurus, tetapi tidak mempunyai anggota, yang ada mitra kerja. Posisi kelompok dampingan (KSM) setara dengan pendamping (LSM). Ini sangat membedakannya dengan organisasi kemasyarakatan”. Sifat kemandirian, otonom, kreatif dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi, dengan orientasi program langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat kalangan bawah adalah cirri lain dari LSM. Sehingga LSM secara kelembagaan mempunyai cirri-ciri yang sangat spesifik baik dari sisi orientasi program maupun pola kerja yang dilakukan dibandingkan dengan organisasi lainnya. Menurut Suwanto Juni Ciri-ciri itu adalah :

- 1) Kegiatannya berkelanjutan dan tetap berpihak kepada masyarakat lemah;

- 2) Tidak birokratis ataupun hierarkis, dibangun atas dasar kebersamaan; Kegiatannya didasarkan pada masalah dan kebutuhan nyata masyarakat lemah, dan berangkat dari pemahaman masyarakat tersebut;
- 3) Proses yang dilakukan adalah proses penyadaran.<sup>29</sup>

Selanjutnya, M. Nasihim Hasan mengemukakan bahwa ciri LSM adalah bersifat independen, non-profit, dan mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif. Lebih jelasnya mengemukakan ciri-ciri LSM sebagai berikut:

- a. Didirikan atas inisiatif kelompok;
- b. Independen dalam menentukan kebijakan, program maupun sasaran;
- c. Berorientasi non-profit dan kerjasama atas pembelian;
- d. Merupakan arena partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan secara kolektif.<sup>30</sup>

Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan Organisasi kemasyarakatan (ormas). Kedua lembaga ini sebagai lembaga swasta, karena berciri kemandirian, yaitu didirikan dibangun atas prakarsa dan kesadaran para pendiri dan anggota atau pengurusnya, sehingga secara struktural lebih independent karena secara umum berada di luar struktur pemerintahan resmi. Sejarah tentang keberadaan dan kiprah organisasi kemasyarakatan yang terbentuk jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, maka ormas mempunyai peranan penting dan sentral dalam membangun dan membina kesadaran berbangsa dan bernegara para anggota ormas khususnya dan masyarakat. pada

---

<sup>29</sup> Suwanto Yuni, "Peningkatan Pengembangan Partisipasi Dan Kerjasama LSM Dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta."

<sup>30</sup> Nasihimhasan, "Kerjasama LSM Pemerintah Dan Kendalanya."

umumnya. Ormas-ormas dan LSM kini tidak saja bergerak dalam tataran keagamaan, tetapi telah merambah pada beberapa garapan dan persoalan soal kemasyarakatan pada umumnya. Contohnya :

- 1) Kegiatan pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat prasekolah (taman kanak-kanak) sampai dengan tingkat perguruan tinggi;
- 2) Kegiatan pelayanan kesehatan, dengan munculnya berbagai rumah sakit yang didirikan atas prakarsa ormas-ormas dan LSM
- 3) Kegiatan pelayanan sosial lainnya, misalnya pembinaan anak terlantar dan anak jalanan berupa pendirian rumah-rumah singgah.

Keterlibatan LSM dalam program-program pemerintah semakin tinggi antara lain dalam pembangunan pembuatan keputusan dan program-program pemerintah lainnya. Sudah banyak LSM yang berhasil melanjutkan upayanya untuk meningkatkan efektivitas kerja sebagai mitra pemerintah, baik di tingkat nasional, regional dan kabupaten/kota. Karena itu, pendekatan kemitraan LSM dan pemerintah menjadi penting untuk menopang keberhasilan pembangunan di Indonesia. LSM dapat menyusun visi dan misi yang strategis sesuai dengan sasaran yang dapat mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Kedudukannya yang relatif independen dan jauh dari intervensi pihak lain terutama pemerintah memungkinkan LSM untuk memaksimalkan integritas mereka dalam memperjuangkan tujuan-tujuannya. Ketika LSM mampu menjaga integritas dan independensinya, mereka akan mendapatkan kredibilitas sehingga lebih dipercaya dan diandalkan oleh publik. Karena LSM biasanya memiliki tujuan

spesifik, mereka pun memiliki kompetensi dibandingkan dengan aparat pemerintah yang dibebani beragam tugas. Misalnya, LSM yang memperjuangkan hak-hak perempuan memiliki anggota-anggota yang memahami seluk beluk regulasi dan isu-isu perempuan. Dengan keahlian tersebut, masyarakat mempunyai posisi tawar yang strategis ketika berhadapan dengan kekuatan negara dan modal. Di samping itu, LSM dapat leluasa membangun jejaring organisasinya untuk mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien.<sup>31</sup>

Peran LSM dalam pembangunan masyarakat antara lain pertama sebagai kreator pengetahuan. LSM dapat melakukan riset dan analisis yang hasilnya untuk memperkuat ataupun mengkritisi kebijakan yang ada. Hasil riset LSM pun dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah. Kedua, LSM sebagai penyalur pengetahuan, artinya mereka berperan untuk menyalurkan informasi ilmiah dan teknis yang dihasilkan oleh para peneliti akademis dan pemerintah untuk memahami pembuat kebijakan, media, dan publik dalam rangka merumuskan rekomendasi pada penyusunan hukum peraturan, kebijakan dan inisiatif untuk merespons informasi. Ketiga, LSM dapat berperan sebagai *entrepreneur* kebijakan yang mewakili dan meningkatkan isu- isu tertentu untuk menjadi perhatian dalam suatu proses kebijakan. Keempat, LSM dapat berperan sebagai kontributor dalam proses implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik. Kelima, LSM dapat menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, motivasi, dan perhatian

---

<sup>31</sup> Salim, *Tanpa Pamrih Dalam Rangka Pembinaan Pedesaan*.

terhadap isu-isu seperti perdagangan internasional, pangan berkelanjutan, dan energi terbarukan. Di Indonesia, LSM berperan dan berfungsi dalam memelihara sistem politik demokratis dan menopang pembangunan. Mereka memiliki posisi penting dalam menguatkan kedudukan masyarakat sipil ketika berhadapan dengan negara yang seringkali dikendalikan oleh kekuatan modal dan elite-elite politik.<sup>32</sup> Faktor-faktor penyebab buruknya pelayanan publik kepada masyarakat selama ini antara lain :

1. Kebijakan dan keputusan yang cenderung menguntungkan para elite politik dan sama sekali tidak pro rakyat.
2. Kelemagaan yang dibangun selalu menekankan sekedar teknis mekanis saja dan bukan pendekatan pada martabat manusia.
3. Kecenderungan masyarakat yang mempertahankan sikap nerima (pasrah) apa yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga berdampak pada sikap kritis masyarakat yang tumpul.
4. Adanya sikap-sikap pemerintah yang berkecenderungan mengedepankan informality birokrasi dan mengalahkan proses formalnya dengan asas mendapatkan keuntungan pribadi.

Untuk itu LSM sebagai lembaga yang mengintervensi antara Pemerintah dan masyarakat LSM dapat melakukan strategi untuk mewujudkan *Good Governnace* antara lain sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dalam, <http://anggara.org>

1. Meningkatkan efisiensi reformasi birokrasi, yaitu suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya tata pemerintahan yang baik karena itu merupakan syarat pembangunan nasional.
2. Menjadi perantara antara pemerintah dan masyarakat khususnya tentang keterbukaan informasi yang merupakan pilar penting untuk mewujudkan *good governance*. Dengan adanya hal ini dapat menciptakan transparansi dalam pengambilan keputusan dan memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif mengawasi kerja Pemerintah sesuai prinsip-prinsip *Good Governance*.

### **C. Implementasi Peran LSM Gerakan Masyarakat Indonesia Di Lampung Tengah**

#### **1. Wawancara Terhadap Ketua LSM GMBI Lampung Tengah, bapak Indra Jaya.**

LSM merupakan singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia adalah LSM yang didirikan memang untuk masyarakat bawah dan termarginalkan agar bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan baik dari segi ekonomi, social, pendidikan, dan lain-lain baik dilingkungan masyarakat maupun pemerintah. GMBI dibentuk untuk berpihak kepada kaum Marginal, miskin yang tersingkir, tertindas dan sering diabaikan dalam pengambilan keputusan. Menjadikan kaum

lemah sebagai teman dan sahabat, kamu yang lemah harus diperkuat kaum yang kuat dan harus disadarkan seluruh umat manusia yang bertanggung jawab, akan kelangsungan kehidupan di dunia kemakmuran dan kesejahteraan menjadi hak bersama.

LSM GMBI bertujuan untuk :

- a. Memandirikan dan membangkitkan keswadayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.

LSM GMBI berfungsi sebagai :

- a. Wadah bagi para anggotanya dalam rangka menggalang persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- b. Penyalur aspirasi, pemikiran atau buah pikiran para anggota dalam ikut serta dalam mewujudkan kebersihan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- c. Sebagai wadah bagi para anggota dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan Negara.

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat guna menciptakan pemberdayaan masyarakat yaitu berupa keadaan finansial LSM GMBI itu sendiri yang masih menjadi persoalan tetapi diharapkan dengan kemandiriannya kendala-kendala tersebut bisa di atasi dengan baik. Dalam perannya sebagai Lembaga



yang mengintervensi antara pemerintah dan masyarakat LSM GMBI dinilai belum cukup efektif dan efisien dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang LSM itu sendiri maupun GMBI dan paradigma yang berkembang di masyarakat itu sendiri menganggap LSM merupakan sesuatu yang mengandung sisi yang negatif sehingga dianggap dalam menjalankan fungsinya LSM GMBI belum efisien namun LSM GMBI tetap berusaha untuk mengubah pandangan negatif masyarakat dengan mengadakan berbagai kegiatan sosial dan terjun langsung ke masyarakat.

Walaupun banyak kendala-kendala yang dihadapi tapi sejauh ini LSM GMBI sudah mencapai keberhasilan-keberhasilan dalam menjalankan programnya diantaranya :

- a. Pada tahun 2017 LSM GMBI Lampung Tengah mendampingi dan menjadi mediator terkait pencemaran limbah oleh pabrik kepada lingkungan masyarakat yang mencemari sungai, sumur, dan aliran air lainnya.
- b. Melakukan pendampingan kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dengan mengajukan *restorative justice* kepada pengadilan sehingga tuntutan pidana yang di jatuhkan dapat berkurang dan tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.
- c. Melakukan pendampingan dan menjadi mediator kepada masyarakat yang menjadi korban pinjaman kredit koperasi yang dianggap melakukan penagihan yang tidak seharusnya dengan bunga yang

sangat tinggi sampai harus aset yang dimiliki di sita oleh pihak koperasi.

- d. Membantu masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PKH, Bantuan Langsung Tunai, dll. Yang dinilai tidak sesuai dengan usulan penerima bantuan.<sup>33</sup>

## **2. Wawancara kepada Bapak Bagus Rahmat, Selaku Aparat Desa Seputih Jaya Lampung Tengah**

Menurut beliau, antara pemerintah kampung dan lembaga swadaya masyarakat di Lampung Tengah terjalin komunikasi dan intervensi yang baik walaupun ada beberapa kendala-kendala antara kedua belah pihak dan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan tugasnya dengan cara yang salah dan tidak sesuai semestinya sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara pihak kampung atau desa dan LSM itu sendiri. Tetapi sejauh ini, keberadaan LSM juga membantu pemerintah desa dalam hal memberdayakan masyarakat baik dari kontribusinya terkait good governance, sosial, dan ekonomi contohnya dengan pemerataan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.<sup>34</sup>

## **3. Wawancara kepada masyarakat Desa Seputih Jaya, Ibu Yusita Sari**

Menurut ibu Yusita Sari, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Desa Seputih Jaya cukup membantu masyarakat dalam

---

<sup>33</sup> Indra, "Tentang LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia."

<sup>34</sup> Bagus Rahmat, "LSM GMBI Dengan Pemerintah Desa."

menyalurkan aspirasi-aspirasinya dan beberapa kendala yang dihadapi masyarakat khususnya dalam penerapan good governance. Masyarakat merasa terbantu dikarenakan banyak keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat yang tidak di tindak lanjuti oleh pemerintah. Dengan adanya LSM permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat satu persatu terkoordinir dengan baik dan tentu saja berimbas baik kepada masyarakat itu sendiri sehingga tujuan untuk pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dan terlaksana dengan baik walaupun belum semua permasalahan teratasi tapi kehadiran LSM sudah menjadi jembatan antara masyarakat untuk melakukan kritik dan saran terhadap pemerintah. Masyarakat juga mendapatkan hak-hak yang memang harusnya di terima dari pelayanan pemerintah.<sup>35</sup>

Pemberdayaan itu sendiri dipahami dalam dua dimensi arti, yaitu sebagai proses dan sebagai tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memerkuat kekuasaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Efektivitas kerja LSM di Kabupaten Lampung Tengah ditunjang oleh pilihan pendekatan dan

---

<sup>35</sup> Yusita Sari, "LSM GMBI Dengan Masyarakat"

strategi yang dikembangkan. Apabila mencermati strategi yang diterapkan LSM, ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosio ekonomis dan pendekatan sosio reformis. Pendekatan sosio ekonomis adalah pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa orang miskin mempunyai potensi untuk mengatasi masalah sosial ekonomi mereka sendiri. Kalau potensi itu diperkuat maka mereka akan menjadi mandiri dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Pendekatan ini sering disebut pemberdayaan. Sementara pendekatan sosio-transformis didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah mengupayakan perubahan sikap, tingkah laku, pandangan, dan budaya masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan cara memerjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan partisipatif. Peran LSM GMBI di Lampung Tengah mengalami beberapa perkembangan yang signifikan baik dibidang sosial maupun ekonomi, dapat kita lihat dari beberapa keberhasilan yang telah dicapai sejauh ini seperti beberapa pencapaian yang sudah dijelaskan oleh ketua LSM GMBI itu sendiri. LSM menjalankan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah melalui pengubahan cara berpikir dan partisipasi serta peningkatan kapasitas masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang bagaimana kontribusi LSM dalam upaya memberdayakan masyarakat itu sendiri, sehingga sangat diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengatasi hal ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Good Governance* pada dasarnya merupakan pemerintahan yang efektif dan modern, yakni suatu pemerintahan yang demokratik (*demokratik governance*) yang elemen utamanya partisipasi masyarakat. LSM sebagai lembaga yang berkecimpung di masyarakat tentunya berperan aktif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat salah satunya tentang pelayanan publik karena pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik juga sebagai penggerak utama dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap peran lsm dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Lampung Tengah , dapat disimpulkan bahwa peran LSM di Lampung Tengah dalam upaya pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal dikarenakan terkendala dari beberapa faktor, baik itu finansial, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang intervensi LSM antara masyarakat dan pemerintah.

1. Peran dan tanggung jawab Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bidang sosial, budaya adalah kesediaan dan kemampuan LSM untuk secara lebih nyata mempraktikkan akuntabilitas, baik dari sikap politik, produk kerja maupun manajemen keuangannya, dengan tetap memegang prinsip-prinsip LSM.

2. Ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, adalah ruh yang menjiwai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 adalah kemerdekaan anggota masyarakat untuk membentuk dan menghimpun dalam sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kemerdekaan berserikat dan berkumpul secara substansi sesungguhnya merupakan kemerdekaan politik setiap warga Negara.
3. Melalui LSM secara kelembagaan diharapkan masyarakat dapat mengaktualisasi diri dan berperan serta secara aktif dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Untuk itu LSM sebagai lembaga yang mengintervensi antara Pemerintah dan masyarakat LSM dapat melakukan strategi untuk mewujudkan *Good Governnace* antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan efesiensi reformasi birokrasi, yaitu suatu kebutuhan yan perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya tata pemerintahan yang baik karena itu merupakan syarat pembangunan nasional.
2. Menjadi perantara antara pemerintah dan masyarakat khususnya tentang keterbukaan informasi yang merupakan pilar penting untuk mewujudkan *good governance*. Dengan adanya hal ini dapat menciptakan transparansi dalam pengambilan keputusan dan memungkinkan masyarakat untuk

lebih aktif mengawasi kerja Pemerintah sesuai prinsip-prinsip *Good Governance*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan peran LSM dalam implementasinya untuk memberdayakan masyarakat, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut

1. Perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya LSM dan peran dan fungsinya dalam lingkungan masyarakat.
2. Koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan lagi. Koordinasi lembaga swadaya masyarakat dengan lembaga pemerintah desa Hal ini perlu dilakukan karena koordinasi dengan lembaga pemerintahan tersebut dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berjalan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, Achmad. "Implementation of Good Village Governance in Village Development." *Journal of Public Administration and Local Governance* 3, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1356>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah (Statistics of Lampung Tengah Regency). "Daftar Kecamatan Di Lampung Tengah." Lampung Tengah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah (Statistics of Lampung Tengah Regency), n.d.
- Bagir, Manan. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Rahmat Bagus. "LSM GMBI Dengan Pemerintah Desa." Lampung Tengah, 2023.
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Gellner, Ernest. *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan, 1995.
- GMBI. "LSM GMBI," n.d. [www.lsm-gmbi.org](http://www.lsm-gmbi.org).
- Herdiansah, Ari Ganjar. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia." *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 1, no. 1 (December 14, 2016): 49.
- Sari, Yusita. "LSM Di Lingkungan Masyarakat." Lampung Tengah, 2024.
- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi Dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Indra, Jaya. "Tentang LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia." Lampung Tengah, 2023.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri. "Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1980, Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat." Jakarta, 1980.
- Jasa, Taringan Irwan. *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial*. Jakarta: Deepublish, 2017.
- Jimly, Asshiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.



- Korten C David. *Menuju Abad Ke-21*. Yayasan Obor: Pustaka Sinar, 1993.
- Malik, Ichsan. *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*. Jakarta: Buku Kompas, 2004.
- Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Nasihimhasan, M. “Kerjasama LSM Pemerintah Dan Kendalanya.” *Buletin Yayasan Swadaya Membangun, Lombok XXVIII* (1989): 9–11.
- Pemerintah, Peraturan. “Pasal 18 Sampai Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1986.” Jakarta, 1986.
- Pradjoto. *Kebebasan Berserikat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Prijono, Onny S., A. M. W. Pranarka, Centre for Strategic, and International Studies. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*. Cet. 1. Centre for Strategic and International Studies, 1996.
- R.I, Undang-Undang. “Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.” Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan., 1985.
- Salim, Emil. *Tanpa Pamrih Dalam Rangka Pembinaan Pedesaan*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Setiyono, Budi. “Pengawasan Pemilu Oleh LSM.” *Suara Merdeka*, 2003, 15.
- Suwarto Yuni. “Peningkatan Pengembangan Partisipasi Dan Kerjasama LSM Dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta,” 13. Yogyakarta: Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1995.
- Tengah, Pemerintah Kabupaten Lampung. “Lampung Tengah,” 2024. [www.lampungtengahkab.go.id](http://www.lampungtengahkab.go.id).
- Tim ICCE. “Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani.” Jakarta: Kencana Prenada, 2000.
- Undang-Undang. “Pasal 23 Ayat (2) UU No.39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Pasal 23 ayat (2) UU No.39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999.

“Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. “Pasal 28 C, Pasal 28 E Ayat 2, Dan Pasal 28 F Tentang Hak Asasi Manusia Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945.

Winarno, Budi. *Lembaga Swadaya Masyarakat*. Yogyakarta: Media Presindo, 2002.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 28 C dan Pasal 28 E ayat 2 Tentang Hak Asasi Manusia Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945 setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945

Pasal 18 sampai pasal 27 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1986

Pasal 23 ayat (2) UU No.39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang bebas untuk mempunyai,mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/ atau tulisan melalui mediacetak,maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dankeutuhan bangsa.

Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1989 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Firmansyah.M.H  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NIMAS ADE LATIFAH  
NPM : 1902030012  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HTN  
Judul : PERAN LSM DALAM MENUNJANG GOOD GOVERNANCE UNTUK  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM  
DI INDONESIA ( STUDI PADA LSM GERAKAN MASYARAKAT BAWAH  
INDONESIA ( GMBI) LAMPUNG TENGAH )

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Husnul Fatarib

## OUTLINE

# PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG *GOOD GOVERNANCE* UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA ( Studi Pada LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Lampung Tengah )

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
  1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat
  2. Prinsip-prinsip *Good Governance*
  3. Dasar Hukum Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat
  4. Bentuk-Bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM )
- B. Peran LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpul Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

1. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Tengah
2. Letak Geografis
3. Pemekaran Wilayah Kabupaten Lampung Tengah
4. Administrasi Pemerintahan
5. Kependudukan
6. Kondisi Ekonomi
7. Sejarah Singkat Lembaga Swadaya Masyarakat
8. Perspektif Hukum Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat

### **B. Hasil Penelitian**

1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat

### **C. Implementasi Peran LSM Gerakan Masyarakat Indonesia Di Lampung Tengah**

1. Wawancara Terhadap Ketua LSM GMBI Lampung Tengah, bapak Indra Jaya.
2. Wawancara kepada Bapak Bagus Rahmat Selaku aparat Desa Seputih Jaya Lampung Tengah
3. Wawancara kepada masyarakat Desa Seputih Jaya, Ibu Yusita Sari

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

### **B. Saran**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



Firmansyah, S.IP., M.H  
NIP.19850129 201893 1 002

Metro, November 2023  
Mahasiswa Ybs



Nimas Ade Latifah  
NPM. 1902030012

## **ALAT PENGUMPUL DATA ( APD )**

### **“PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG GOOD GOVERNANCE UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA ( Studi Pada LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Lampung Tengah )**

#### **Wawancara kepada Ketua LSM GMBI Lampung Tengah :**

1. Apa yang dimaksud dengan LSM ?
2. Apa itu LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia?
3. Apa yang melatarbelakangi berdirinya LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ?
4. Apa fungsi dan tujuan didirikannya LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ?
5. Kendala apa saja yang menjadi factor penghambat LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya ?
6. Apakah dalam fungsinya sebagai lembaga yang mengintervensi antara masyarakat dan pemerintah sudah berjalan dengan efektif dan efisien ?
7. Apa saja keberhasilan yang telah dicapai oleh LSM GMBI sejauh ini dalam menjalankan perannya di masyarakat ?
8. Apa saja peran LSM GMBI dalam menjaga kontribusinya terkait good governance ?

#### **Wawancara kepada Aparat Desa Seputih Jaya Lampung Tengah**

1. Bagaimana peran LSM di Desa Seputih Jaya Lampung Tengah ?
2. Apakah dalam menjalankan perannya di Desa Seputih Jaya LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia melakukan intervensinya dengan baik?
3. Apakah hubungan kerja sama antara instansi khususnya Desa Seputih Jaya berjalan dengan baik?
4. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan antara Pemerintah Desa atau Kelurahan dengan LSM dalam menjalankan intervensinya?
5. Apakah prinsip-prinsip good governance antara Masyarakat, LSM, dan Pemerintah Desa sudah berjalan efektif dan efisien?

**Wawancara kepada masyarakat Desa Seputih Jaya Lampung Tengah:**

1. Bagaimana peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah ?
2. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai adanya LSM sebagai jembatan untuk mengintervensi antara masyarakat dan Pemerintah?
3. Apa saja yang menjadi keluhan- keluhan masyarakat saat ini terkait dengan program-program Pemerintah?
4. Apakah program-program yang dibuat Pemerintah sudah cukup merata dalam proses pelaksanaannya di masyarakat?
5. Dengan adanya LSM apakah masyarakat sudah merasa terbantu untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah ?
6. Adakah saran yang ingin diberikan untuk LSM dan Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat?

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Skripsi



Firmansyah, S.IP., M.H  
NIP. 19850129 201893 1 002

Metro, November 2023  
Mahasiswa Peneliti



Nimas Ade Latifah  
NPM. 1902030012





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah@metrouniv.ac.id](mailto:syariah@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1949/In.28/D.1/TL.00/12/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA LSM GMBI LAMPUNG  
TENGAH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1948/In.28/D.1/TL.01/12/2023, tanggal 04 Desember 2023 atas nama saudara:

Nama : **NIMAS ADE LATIFAH**  
NPM : 1902030012  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA LSM GMBI LAMPUNG TENGAH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LSM GMBI LAMPUNG TENGAH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG GOOD GOVERNANCE UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA ( STUDI PADA LSM GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Desember 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



REKOR MASYARAKAT BAWAH INDONESIA  
**LSM GMBI**  
GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



**SURAT BALASAN IZIN RESEARCH**

Kepada Yth  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara  
IAIN METRO Lampung  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nimas Ade Latifah  
NPM : 1902030012  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah


Dengan ini mengajukan permohonan surat balasan izin **RESEARCH** dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.

Judul Tugas akhir/skripsi : PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DALAM MENUNJANG *GOOD GOVERNANCE*  
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM DI  
INDONESIA (Studi Pada LSM Gerakan Masyarakat  
Bawah Indonesia Lampung Tengah)

Demikian surat balasan ini saya sampaikan, Atas perhatiannya saya ucapkan  
teimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Metro, Desember 2023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1948/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NIMAS ADE LATIFAH**  
NPM : 1902030012  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di LSM GMBI LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG GOOD GOVERNANCE UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA ( STUDI PADA LSM GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

\_\_\_\_\_

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 04 Desember 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdlana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-414/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/5/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nimas Ade Latifah  
NPM : 1902030012  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Firmansyah, M.H.  
2. -  
Judul : PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG GOOD GOVERNANCE UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA ( STUDI PADA LSM GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA LAMPUNG TENGAH )

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14/5/2024  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

  
**Hendra Irawan, M.H.**  
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-161/In.28/S/U.1/OT.01/03/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NIMAS ADE LATIFAH  
NPM : 1902030012  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902030012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Maret 2024  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYRIA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [uimmetro@metrouniv.ac.id](mailto:uimmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nimas Ade Latifah  
NPM : 1902030012

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat / 24-1-23	- Bayar buat APD - Bayar outline - perbaiki kembali sesuai aturan.	Ch

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H  
NIP. 19850129 201903 1 007

Mahasiswa Ybs.

Nimas Ade Latifah  
NPM 1902030012



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metroimn.ac.id](http://www.metroimn.ac.id); email: [iaimetro@metroimn.ac.id](mailto:iaimetro@metroimn.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nimas Ade Latifah  
NPM : 1902030012

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa / 28-11-23	Acc outline & APD Ruang & Gub 285 - buat surat survei	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H  
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nimas Ade Latifah  
NPM 1902030012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: [www.metroumiy.ac.id](http://www.metroumiy.ac.id); email: [iaimetro@metroumiy.ac.id](mailto:iaimetro@metroumiy.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nimas Ade Latifah  
NPM : 1902030012

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/1-12-2023	.EYD ch. perhatikan jgn re-kata melobar tentang penelitian hasil nya.	Ch

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H  
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nimas Ade Latifah  
NPM. 1902030012





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metroainy.ac.id](http://www.metroainy.ac.id); email: [rainmetro@metroainy.ac.id](mailto:rainmetro@metroainy.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nimas Ade Latifah  
NPM : 1902030012

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 20-12-2023	Perbetikan istilah / yg digunakan... - Eyd !!!  - Analisis jangan lebanakan kennan '1 fokus Rumusan masalah -  - Gerakan Mendekat / zohora  - tabahlan Vajika Purfah.	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P.,M.H  
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Nimas Ade Latifah  
NPM. 1902030012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouin.ac.id](http://www.metrouin.ac.id); email: [iaometro@metrouin.ac.id](mailto:iaometro@metrouin.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nimas Ade Latifah  
NPM : 1902030012

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu (17-01-24)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan data: sunan, manken saat b. b. - yg.</li><li>- Hantahi kegerakan yg ke panti di lapangan.</li><li>- bebrga mengu akan. Mendat leg 4/ probate.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H  
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nimas Ade Latifah  
NPM. 1902030012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metroainv.ac.id; email: iainmetro@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nimas Ade Latifah  
NPM : 1902030012

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 31-01-24	Perbaiki kembali isi sesuai dgn bab I - III - Ekp di perbaiki - tentukan dntn	A.

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H  
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nimas Ade Latifah  
NPM. 1902030012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouni.ac.id](http://www.metrouni.ac.id); email: [iaimetro@metrouni.ac.id](mailto:iaimetro@metrouni.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nimas Ade Latifah  
NPM : 1902030012

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa / 6-2-24	- tambahkan data dukung w/ bab 4 - lengkapi data - perbaiki seriasi rumus angka	d.

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H  
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nimas Ade Latifah  
NPM 1902030012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.iainmetro.ac.id](http://www.iainmetro.ac.id); email: [iainmetro@iainmetro.ac.id](mailto:iainmetro@iainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nimas Ade Latifah

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902030012

Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/5-5-24	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki kembali sesuai ketentuan minor disaat bimbingan</li><li>- Kesimpulan disesuaikan dgn apa yg di angatkan / pertanyaan praktisi</li><li>- Analisis hasil sesuai dgn krusan masalah</li><li>- Perbaiki kembali typoi</li><li>- Cetakkan Laporan</li></ul>	dl

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.IP., M.H.  
NIP.198501292019031002

Mahasiswa Ybs.

Nimas Ade Latifah  
NPM 1902030012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metroainy.ac.id](http://www.metroainy.ac.id); email: [iaimetro@metroainy.ac.id](mailto:iaimetro@metroainy.ac.id)



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nimas Ade Latifah

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902030012

Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 8-5-24	Acc Manogoshi 	

Dosen Pembimbing



Firmansyah, S.IP., M.H  
NIP.198501292019031002

Mahasiswa Ybs,



Nimas Ade Latifah  
NPM. 1902030012

## DOKUMENTASI



Wawancara Kepada Ketua LSM GMBI Lampung Tengah  
dengan Bapak Indara Jaya



Wawancara dengan Masyarakat Desa Seputih Jaya Lampung Tengah  
Dengan Ibu Yusita Sari





Wawancara Kepada Aparat Desa Lampung Tengah  
dengan Bapak Bagus Rahmat

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nimas Ade Latifah lahir di Pekalongan pada tanggal 16 Desember 2000 tinggal di Jl. Babul Khoiri desa Adijaya kec. Pekalongan kab. Lampung Timur. Peneliti merupakan putri dari bapak Yuslatif dan ibu Suyatmi memiliki adik laki-laki bernama Rafi Atha Nugroho. Peneliti memiliki hobi mendengarkan musik dan memasak. Peneliti memulai pendidikan di RA Perwanida lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 4 Metro Timur lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Metro lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Metro Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial lulus pada tahun 2019. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Metro pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.